



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asrul Aminuddin Alias Moko Bin Aminuddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Imam Bonjol, Kel Bentenge, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asrul Aminuddin Alias Moko Bin Aminuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Isra Alias Gesto Bin Basri
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl H.A Sultan No.11, Kel Bentenge, Kec Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isra Alias Gesto Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **JUSMIANI.,S.H** Pekerjaan Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 21 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Kesatu JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0901 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari serta Para Terdakwa ingin membantu keluarga mencari nafkah;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Prov Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** bertemu di rumah Lel UNTUNG dan berencana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa berdua mendatangi rumah Lel. BIBI (DPO) di Appasarange, Kel. Tanah kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian para terdakwa bertemu dengan Lel. BIBI (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan antara para terdakwa, kemudian Lel. BIBI (DPO) memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi sabu, Setelah menerimanya terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** kemudian menyimpannya pada saku sebelah kanannya.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita para terdakwa menuju ke kediaman Lel UNTUNG di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba untuk mengonsumsi shabu yang telah dibeli, selang lima menit kemudian para terdakwa mempersiapkan shabu tersebut untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk



dikonsumsi kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi GUSNADI INDRA dan ANDI FAISAL serta pihak kepolisian dan didapati 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Lel. BIBI (DPO). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram dengan nomor barang bukti 6481/2022/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram
1 (satu) botol plastik berisi	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan



urine milik ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN dengan nomor barang bukti 6482/2022/NNF			
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISRA Alias GESTO Bin BASRI dengan nomor barang bukti 6483/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 6481/2022/NNF, 6482/2022/NNF, dan 6483/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Prov Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** bertemu di rumah Lel UNTUNG dan berencana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa berdua mendatangi rumah Lel. BIBI (DPO) di Appasorange, Kel. Tanah kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian para terdakwa bertemu dengan Lel. BIBI (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan antara para terdakwa, kemudian Lel. BIBI (DPO) memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi sabu, Setelah menerimanya terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** kemudian menyimpannya pada saku sebelah kanannya.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita para terdakwa menuju ke kediaman Lel UNTUNG di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba untuk mengonsumsi shabu yang telah dibeli, selang lima menit kemudian para terdakwa mempersiapkan shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi GUSNADI INDRA dan ANDI FAISAL serta pihak kepolisian dan didapati 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Lel. BIBI (DPO). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram dengan nomor barang bukti 6481/2022/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN dengan nomor barang bukti 6482/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISRA Alias GESTO Bin BASRI dengan nomor	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk



barang bukti			
6483/2022/NNF			

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 6481/2022/NNF, 6482/2022/NNF, dan 6483/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Prov Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **"Barangsiapa melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** bertemu di rumah Lel UNTUNG dan berencana untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian para terdakwa berdua mendatangi rumah Lel. BIBI (DPO) di Appasorange, Kel. Tanah kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian para



terdakwa bertemu dengan Lel. BIBI (DPO) dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan antara para terdakwa, kemudian Lel. BIBI (DPO) memberikan kepada para terdakwa 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi sabu, Setelah menerimanya terdakwa I ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN kemudian menyimpannya pada saku sebelah kanannya.

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita para terdakwa menuju ke kediaman Lel UNTUNG di Btn Rinra 2, desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibeli, selang lima menit kemudian para terdakwa mempersiapkan shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi GUSNADI INDRA dan ANDI FAISAL serta pihak kepolisian dan didapati 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Lel. BIBI (DPO). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram



setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram dengan nomor barang bukti 6481/2022/NNF.			
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN dengan nomor barang bukti 6482/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISRA Alias GESTO Bin BASRI dengan nomor barang bukti 6483/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 6481/2022/NNF, 6482/2022/NNF, dan 6483/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan undang-undangan.

Perbuatan terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN** Alias **MOKO Bin AMINUDDIN** dan terdakwa II **ISRA** Alias **GESTO Bin BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gusnadi Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba saksi bersama Anggota Tim dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 202 sekitar jam 21.45 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyalhgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi menindak lanjuti informasi tersebut . Setelah itu saksi mendatangi kediaman seseorang dan mendapati Terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat Terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin sedang memasukkan 1 (satu) sacset plasti bening kecil ke saku celananya kemudian saksi menjelaskan kemudian saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin Lalu saksi melakukan introgasi awal dari mana memperoleh barang narkotika jenis shabui-shabu kemudian para terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dari Lel. Bibi (DPO) yang beralamat di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 200.000,- (dua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Dan setelah itu saksi melakukan pengembangan terhadap Lel Bibi (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya . sehingga kejadian tersebut terdakwa ssrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri dan barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Bibi dengan cara patungan dengan Terdakwa II Isra Als gesto Bin Basri.masing-masing- menyiapkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena mau dikonsumsi bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Terdakwa ini tidak punya izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Andi Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba saksi bersama Anggota Tim dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 202 sekitar jam 21.45 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyalhgunaan Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi menindak lanjuti informasi tersebut . Setelah itu saksi mendatangi kediaman seseorang dan mendapati Terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat Terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin sedang memasukkan 1 (satu) sacset plasti bening kecil ke saku celananya kemudian saksi menjelaskan kemudian saksi melakukan pengegedahan kepada terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat terdakwa Asrul Als Moko Bin Aminuddin Lalu saksi melakukan introgasi awal dari mana memperoleh barang narkoba jenis shabui-shabu kemudian para terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dari Lel. Bibi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang beralamat di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan setelah itu saksi melakukan pengembangan terhadap Lel Bibi (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya . sehingga kejadian tersebut terdakwa ssrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa Isra Als Gesto Bin Basri dan barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Bibi dengan cara patungan dengan Terdakwa II Isra Als gesto Bin Basri.masing-masing- menyiapkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena mau dikonsumsi bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Terdakwa ini tidak punya izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram



menjadi 0,1043 gram dengan nomor barang bukti 6481/2022/NNF.			
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN dengan nomor barang bukti 6482/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISRA Alias GESTO Bin BASRI dengan nomor barang bukti 6483/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 6481/2022/NNF, 6482/2022/NNF, dan 6483/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan karena ditangkap oleh Polisi karena terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Lel. Bibi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di BTN Rinra 2 Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, KAbupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri bertemu di rumah seseorang yang rencananya mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ISra Als Gesto Bin Basri mendatangi kediaman Lel. Bibi (DPO) di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat Terdakwa I bertemu dengan Lel. Bibi (DPO) Terdakwa I menanyakan kepadanya apakah ia memiliki shabu-shabu ? Lalu Lel Bibi (DPO) mengatakan bahwa ada mau yang harga berapa? Lalu Terdakwa I mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa I dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri juga mengeluarkan uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Lel. Bibi (DPO) kemudian Lel. Bibi (DPO) memberika 1(satu) sacset plastic bening kecil kepada Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan nya.
- Bahwa Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I setelah Terdakwa I menerimanya kemudian menyimpannya disaku celana sebelah kanan Terdakwa.I Kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I menuju ke kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, KAbupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa I dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I ia merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah ini sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu sehingga mereka melakukan pengeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan didapati 1 (satu) sacset plastic bening kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa I beli dari Bibi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3(tiga) kali konsumsi bersama Terdakwa II dan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

ISRA Alias GESTO Bin BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa II terkait Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Lel. Bibi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di BTN Rinra 2 Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, KAbupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II bertemu di rumah seseorang yang rencananya mau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II mendatangi kediaman Lel. Bibi (DPO) di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bertemu dengan Lel. Bibi (DPO) Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menanyakan kepadanya apakah ia memiliki shabu-shabu ? Lalu Lel Bibi (DPO) mengatakan bahwa ada mau yang harga berapa? Lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II juga mengeluarkan uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin memberikan uang kepada Lel. Bibi (DPO) kemudian Lel. Bibi (DPO) memberika 1(satu) sacset plastic bening kecil kepada Terdakwa II yang berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan nya.
- Bahwa Terdakwa II memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin setelah Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menerimanya kemudian menyimpannya disaku celana sebelah kanan Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin Kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I menuju ke kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, KAbupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin ia merupakan anggota kepolisian yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah ini sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga mereka melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II dan didapati 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin beli dari Bibi (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa II sudah 3(tiga) kali konsumsi bersama Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0901 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba saksi bersama Anggota Tim dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.45 Wita Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, sehingga Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal menindak lanjuti informasi tersebut . Setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan



saksi Andi Faisal mendatangi kediaman seseorang dan mendapati Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin sedang memasukkan 1 (satu) sacset plastik bening kecil ke saku celananya kemudian Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin Lalu saksi melakukan interogasi dari mana memperoleh barang narkotika jenis shabui-shabu kemudian para terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dari Lel. Bibi (DPO) yang beralamat di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan pengembangan terhadap Lel Bibi (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya . sehingga kejadian tersebut Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri dan barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri bertemu dirumah seseorang yang rencananya mau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mendatangi kediaman Lel. Bibi (DPO) di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bertemu dengan Lel. Bibi (DPO) Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menanyakan kepadanya apakah ia memiliki shabu-shabu ? Lalu Lel Bibi (DPO) mengatakan bahwa ada mau yang harga berapa? Lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri juga mengeluarkan uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin memberikan uang kepada Lel. Bibi (DPO) kemudian Lel. Bibi (DPO) memberikan 1(satu) sacset plastic bening kecil kepada Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin setelah Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menerimanya kemudian menyimpannya disaku celana sebelah kanan Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin Kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menuju ke kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin ia merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah ini sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga mereka melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II dan didapati 1 (satu) sacset plastic bening kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin beli dari Bibi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin sudah 3(tiga) kali konsumsi bersama Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mengkonsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat kerja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu, kejadiannya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba saksi bersama Anggota Tim dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.45 Wita Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, sehingga Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal mendatangi kediaman seseorang dan mendapati Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin sedang memasukkan 1 (satu) sacset plastik bening kecil ke saku celananya kemudian Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan pengeledahan kepada Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin Lalu saksi melakukan interogasi dari mana memperoleh barang narkoba jenis shabui-shabu kemudian para terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dari Lel. Bibi (DPO) yang beralamat di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan pengembangan terhadap Lel Bibi (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya. sehingga kejadian tersebut Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri dan barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri bertemu di rumah seseorang yang rencananya mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mendatangi kediaman Lel. Bibi (DPO) di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bertemu dengan Lel. Bibi (DPO) Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menanyakan kepadanya apakah ia memiliki shabu-shabu? Lalu Lel Bibi (DPO) mengatakan bahwa ada mau yang harga berapa? Lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri juga mengeluarkan uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin memberikan uang kepada Lel. Bibi (DPO) kemudian Lel. Bibi (DPO) memberikan 1(satu) sacset plastic bening kecil kepada Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin setelah Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menerimanya kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin Kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menuju ke kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin ia merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah ini sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu sehingga mereka melakukan pengeledahan kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II dan didapati 1 (satu) sacset plastic bening kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin beli dari Bibi (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin sudah 3(tiga) kali konsumsi bersama Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya kuat kerja;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Terdakwa setelah membeli narkoba tersebut dari Lel. Bibi (DPO), Para Terdakwa akan mengonsumsi narkoba yang dibelinya tersebut di kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi, para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama dan jika memperhatikan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2629/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram dengan nomor barang bukti 6481/2022/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Sebelum dilakukan pemeriksaan 0,0901 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1043 gram
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan



AMINUDDIN dengan nomor barang bukti 6482/2022/NNF			
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISRA Alias GESTO Bin BASRI dengan nomor barang bukti 6483/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 6481/2022/NNF, 6482/2022/NNF, dan 6483/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa dengan tersebut diatas kesimpulan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I namun Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I tersebut telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa dan unsur “setiap penyalahguna golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam unsur Ad.I tersebut di atas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa benar Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu, kejadiannya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di BTN Rinra 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba saksi bersama Anggota Tim dari Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.45 Wita Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, sehingga Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal menindak lanjuti informasi tersebut . Setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal mendatangi kediaman seseorang dan mendapati Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin sedang memasukkan 1 (satu) sacset plastik bening kecil ke saku celananya kemudian Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang saat itu saksi melihat Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin Lalu saksi melakukan interogasi dari mana memperoleh barang narkoba jenis shabu-shabu kemudian para terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dari Lel. Bibi (DPO) yang beralamat di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan setelah itu Saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal melakukan pengembangan terhadap Lel Bibi (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya . sehingga kejadian tersebut Terdakwa I Asrul Als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri dan barang bukti tersebut di dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika mempertimbangkan tujuan dari Para Terdakwa membeli shabu tersebut yakni untuk dikonsumsi dan tidak ditemukan fakta bahwa shabu tersebut akan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjual belikan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (deelneming), yang oleh POMPE dikatakan bahwa "yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan

- a. Yang melakukan (pleger) yaitu Orang yang melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger). Yang menyuruh melakukan disebut sebagai manus domina/middelijke dader. Yang disuruh melakukan disebut sebagai manus ministra/onmiddelijke dader. (tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hanya sebagai alat). Menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Hakikatnya orang yang menyuruh itu jugalah yang melakukan tetapi hanya menggunakan perantara. Dimana perbuatan orang yang disuruh itu dilakukan bukan karena tidak adanya kesengajaan, kealpaan, dibawah ancaman kekerasan, tersesatkan, atau perintah jabatan yang sah;
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger) yaitu adanya niat dan kesadaran yang sama dari peserta untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku (pleger);

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan penyertaan (deelneming), dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya yakni narkoba sebanyak 1 (satu) saset plastic bening kecil dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri bertemu dirumah seseorang yang rencananya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bersama dengan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mendatangi kediaman Lel. Bibi (DPO) di Appasarangnge, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin bertemu dengan Lel. Bibi (DPO) Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menanyakan kepadanya apakah ia memiliki shabu-shabu ? Lalu Lel Bibi (DPO) mengatakan bahwa ada mau yang harga berapa? Lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri juga mengeluarkan uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin memberikan uang kepada Lel. Bibi (DPO) kemudian Lel. Bibi (DPO) memberikan 1(satu) sacset plastic bening kecil kepada Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri yang berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin setelah Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menerimanya kemudian menyimpannya disaku celana sebelah kanan Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin Kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin menuju ke kediaman rumah seseorang di BTN Rinra 2 di Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berselang lima menit kemudian Terdakwa II Isra Als Gesto Bin Basri mempersiapkan shabu-shabu untuk dikonsumsi tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin ia merupakan anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah ini sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu sehingga mereka melakukan pengeledahan kepada Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin dan Terdakwa II dan didapati 1 (satu) sacset plastic bening kecil berisi shabu-shabu yang Terdakwa I Asrul als Moko Bin Aminuddin beli dari Bibi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa diantara Terdakwa I danTerdakwa II sudah memiliki kesamaan niat dan dengan secara sadar sehingga Para Terdakwa bersama-sama pergi untuk membeli dan akan mengonsumsi narkoba tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memiliki niat dan kesadaran yang sama untuk membeli dan mengonsumsi narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai Para Terdakwa turut serta mengonsumsi narkoba jenis shabu yang harus dipertanggung jawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuan pidana perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan masing-masing Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0901 gram agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah ditahan dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karen Paraa Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** dan Terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ASRUL AMINUDDIN Alias MOKO Bin AMINUDDIN** oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **ISRA Alias GESTO Bin BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0901 gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH.AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32